

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 4 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor usaha perbankan dan memperkuat struktur permodalan guna peningkatan pelayanan perbankan dan juga karena Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.

- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmenkumham No. AHU-58606.AH.01.01 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 38 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Penambahan Penyertaan Modal;
 4. Pengawasan;
 5. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 18 Juni 2012

CATATAN : ---